Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi



Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131 lapasbukittinggi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga

Layanan Kunjungan Katan Kelas IIA Bukittinggi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa kartu tanda Pengenal (KTP, SIM dan sejenisnya)
- 2. Membawa Surat Ijin dari Instansi terkait jika WBP masih berstatus Tahanan
- 3. Tidak membawa barang yang terlarang (Narkoba, Sajam dan Barang terlarang lainnya)
- 4. Mengenakan pakaian yang sopan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengunjung mengambil nomor antian untuk melakukan pendaftaran kunjungan
- 2. Pengunjung melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
- 3. Pengunjung menunjukkan Kartu Tanda Pengenal asli atau tanda pengenal lainnya
- 4. Pengunjung menunggu untuk dipanggil ke dalam Lapas
- 5. Pengunjung dipersilahkan memasuki body metal detector dan dilakukan penggeledahan badan
- 6. Pemeriksaan barang bawaan di mesin X-ray dan diperiksa manual jika dirasa perlu
- 7. Pengunjung melakukan kunjungan terhadap WBP
- 8. pengunjung mengambil tanda pengenal dan meninggalkan lapas

Waktu Penyelesaian

25 Menit

- 5 Menit waktu mengambil nomor antrian
- 10 menit waktu pendaftaran
- 10 menit waktu pemeriksaan badan dan barang bawaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi



Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131 lapasbukittinggi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga

1. Pelayanan ស្រមាម្រាន្ធភាពស្រែងជាង Kelas IIA Bukittinggi

Pengaduan Layanan

Telepon Layanan pengaduan dan informasi Lembaga Pemasyarkatan Klas IIA Bukittinggi 0813-6305-3785